

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.107.730.542.000,00, (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.092.730.542.000,00
b. Belanja Daerah	Rp 2.106.130.542.000,00
Defisit	Rp 13.400.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp 15.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp 1.600.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 13.400.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.092.730.542.000,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 462.738.865.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 168.630.021.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 213.900.561.000,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 23.129.554.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 57.078.729.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 1.629.991.677.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 1.535.382.974.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 94.608.703.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2.106.130.542.000,00 (dua triliun seratus enam miliar seratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp 1.602.700.635.000,00 (satu triliun enam ratus dua miliar tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 964.242.575.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 587.726.119.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 45.488.741.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 5.195.200.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp 120.067.380.000,00 (seratus dua puluh miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 40.338.309.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 6.127.714.000,00 (enam miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 61.470.598.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 9.890.759.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp 1.800.000.000,00 (dua miliar rupiah), yaitu Belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp 381.562.527.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 11.381.663.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 370.180.864.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18


Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2025



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 14
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (14-342/2025)

KABUPATEN PURBALINGGA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	462.738.865.000
4.1.01	Pajak Daerah	168.630.021.000
4.1.02	Retribusi Daerah	213.900.561.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.129.554.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.078.729.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.629.991.677.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.535.382.974.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.608.703.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
	Jumlah Pendapatan	2.092.730.542.000
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	1.602.700.635.000
5.1.01	Belanja Pegawai	964.242.575.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.726.119.000
5.1.04	Belanja Subsidi	48.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	45.488.741.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.195.200.000
5,2	BELANJA MODAL	120.067.380.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.338.309.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.127.714.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.470.598.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.890.759.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	240.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.800.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	381.562.527.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.381.663.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	370.180.864.000
	Jumlah Belanja	2.106.130.542.000
	Total Surplus/(Defisit)	- 13.400.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.600.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.600.000.000
	Pembiayaan Netto	13.400.000.000
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Desember 2025



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH (14-342/2025)